



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/305/K/411.013/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PAJAK DAERAH
DAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 241 ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah serta Pasal 14 ayat (6) dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pajak Daerah dan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2024 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PAJAK DAERAH DAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Optimalisasi Pajak Daerah dan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/966/K/411.013/2024 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pajak Daerah Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 19 Mei 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/305/K/411.013/2025

PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PAJAK DAERAH DAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM OPTIMALISASI PAJAK DAERAH KABUPATEN NGANJUK

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

A. TINGKAT KABUPATEN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Pengarah	Bupati
2	Penanggung Jawab	Wakil Bupati
3	Ketua	Sekretaris Daerah
4	Wakil Ketua	Kepala Badan Pendapatan Daerah
5	Sekretaris	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
6	Anggota Bidang Pendataan	
	Koordinator	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2. Kepala Bidang Statistik, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika
		3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Pengelolaan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah
		4. Pelaksana pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah
7	Anggota Bidang Penagihan	
	Koordinator	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
		2. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah
		3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Pengelolaan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah
		4. Pelaksana pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah
8	Anggota Bidang Pelayanan	
	Koordinator	1. Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah
		2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		3. Pelaksana pada Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah
9	Anggota Bidang Digitalisasi dan Informasi	
	Koordinator	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
		2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
		3. Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika
		4. Kepala Bidang Pelayanan, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
		5. Kepala Bidang Keuangan, Aset, dan Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		6. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Pendapatan Daerah
		7. Pelaksana pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Pendapatan Daerah
10	Anggota Bidang Hukum, Pengendalian dan Evaluasi	
	Koordinator	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
		3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
		4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		5. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Pendapatan Daerah
		6. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
		7. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Pendapatan Daerah
		8. Pelaksana pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Pendapatan Daerah

B. TINGKAT KECAMATAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Ketua	Camat
2	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan
3	Anggota	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

C. TINGKAT KELURAHAN/DESA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Ketua	Lurah/Kepala Desa
2	Sekretaris	Sekretaris Kelurahan/Desa
3	Anggota	1. Perangkat Kelurahan/Desa sebagai Petugas Pemungut Pajak (Pamong Blok)
		2. 1 (satu) orang Perangkat Kelurahan/Desa sebagai Petugas Pelayanan Administrasi Pajak (Operator e-Tax)

II. URAIAN TUGAS

A. TINGKAT KABUPATEN

1. Pengarah, mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan optimalisasi pajak daerah; dan
 - b. memberi pengarahannya pelaksanaan tugas kepada Tim Optimalisasi Pajak Daerah.
2. Penanggung Jawab, mempunyai tugas:
 - a. memimpin Tim Optimalisasi Pajak Daerah;
 - b. mewakili tugas Bupati selaku Pengarah dalam hal Bupati berhalangan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengarah.
3. Ketua, mempunyai tugas:
 - a. memimpin operasional harian tugas Tim Optimalisasi Pajak Daerah;
 - b. melaksanakan evaluasi kinerja Tim Optimalisasi Pajak Daerah tingkat Kecamatan secara berkala;
 - c. mewakili tugas Bupati selaku Pengarah dan/atau tugas Wakil Bupati selaku Penanggung Jawab dalam hal Bupati dan/atau Wakil Bupati berhalangan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengarah.
4. Wakil Ketua, mempunyai tugas:
 - a. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
 - b. mewakili Ketua dalam hal Ketua berhalangan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
5. Sekretaris, mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan urusan administrasi, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia untuk kelancaran tugas Tim Optimalisasi Pajak Daerah;
 - b. mewakili Ketua dan/atau Wakil Ketua dalam hal berhalangan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
6. Anggota Bidang Pendataan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pendataan pajak daerah;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi di luar Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk membangun dukungan pendataan pajak daerah;
 - c. merumuskan rancangan kebijakan pendataan pajak daerah; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
7. Anggota Bidang Penagihan, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penagihan pajak daerah;
 - b. menyusun data realisasi pemasukan pajak daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi di luar Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk membangun dukungan penagihan pajak daerah;
 - d. merumuskan rancangan kebijakan penagihan pajak daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
8. Anggota Bidang Pelayanan, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pelayanan administrasi pajak daerah;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi di luar Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk membangun dukungan pelayanan pajak daerah;
 - c. merumuskan rancangan kebijakan pelayanan pajak daerah; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
9. Anggota Bidang Digitalisasi dan Informasi, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan digitalisasi pengelolaan pajak daerah dalam aspek pendataan daerah, pelayanan pajak daerah, dan pembayaran pajak;
 - b. melaksanakan penyebarluasan informasi pajak daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi di luar Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk membangun dukungan terwujudnya digitalisasi, informasi dan edukasi; dan
 - d. merumuskan rancangan kebijakan digitalisasi dan informasi pajak daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
10. Anggota Bidang Hukum, Pengendalian dan Evaluasi, mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah terkait pajak daerah;
 - b. memfasilitasi permasalahan hukum terkait pajak daerah;
 - c. melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di bidang pajak daerah serta Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati lainnya yang mendukung peningkatan pajak daerah;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi di luar Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk membangun dukungan penegakan hukum guna peningkatan pajak daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

B. TINGKAT KECAMATAN

1. Ketua, mempunyai tugas:
- a. menjalankan kebijakan yang dikeluarkan Tim Optimalisasi Pajak Daerah tingkat Kabupaten untuk diterapkan di wilayah Kecamatan;
 - b. melaksanakan evaluasi kinerja Lurah/Kepala Desa terkait pajak daerah;

- c. mengambil langkah-langkah yang efektif dan tidak bertentangan dengan peraturan untuk mengatasi permasalahan yang dapat menghambat peningkatan pajak daerah;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Optimalisasi Pajak Daerah tingkat Kabupaten.
2. Sekretaris, mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
 - b. mewakili Ketua dalam hal berhalangan;
 - c. memberikan dukungan urusan administrasi, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia untuk kelancaran tugas Tim Optimalisasi Pajak Daerah tingkat Kecamatan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
3. Anggota, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan optimalisasi pajak daerah di wilayah Kecamatan; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

C. TINGKAT KELURAHAN/DESA

1. Ketua, mempunyai tugas:
- a. menjalankan kebijakan yang dikeluarkan Tim Optimalisasi Pajak Daerah tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan untuk diterapkan di wilayah Kelurahan/Desa;
 - b. meningkatkan pemasukan Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dengan cara:
 - 1) melakukan pendataan PBB-P2;
 - 2) menerima Daftar Himpunan Keputusan Pajak (DHKP), (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Daftar Penerimaan Harian (DPH) dan administrasi lain terkait PBB-P2;
 - 3) menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak;
 - 4) menyerahkan DPH kepada Perangkat Kelurahan/Desa Pemungut PBB (Pamong Blok);
 - 5) menunjuk dan menetapkan Perangkat Kelurahan/Desa Pemungut PBB (Pamong Blok);
 - 6) melaporkan realisasi pemasukan PBB-P2 kepada Camat selaku Ketua Tim Optimalisasi Pajak Daerah tingkat Kecamatan setiap bulan;
 - 7) menyampaikan Laporan Mingguan Penerimaan (LMP) kepada Camat selaku Ketua Tim Optimalisasi Pajak Daerah tingkat Kecamatan;
 - 8) melaksanakan evaluasi kinerja Perangkat Kelurahan/Desa pemungut pajak (Pamong Blok);
 - 9) memberikan pelayanan administrasi PBB-P2 kepada masyarakat;
 - 10) mewujudkan digitalisasi pembayaran PBB-P2; dan
 - 11) sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
 - c. mendukung peningkatan pemasukan pajak daerah selain PBB-P2, dengan cara:
 - 1) melakukan pendataan pajak;
 - 2) sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Optimalisasi Pajak Daerah tingkat Kecamatan.


2. Sekretaris, mempunyai tugas:
 - a. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
 - b. mewakili Ketua dalam hal berhalangan;
 - c. memberikan dukungan urusan administrasi, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia untuk kelancaran tugas Tim Optimalisasi Pajak Daerah tingkat Kelurahan/Desa; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
3. Anggota Perangkat Kelurahan/Desa selaku Pemungut PBB-P2 (Pamong Blok), mempunyai tugas:
 - a. menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak;
 - b. melaporkan hasil penyampaian SPPT PBB-P2 kepada Lurah/Kepala Desa dengan dilampiri Tanda Bukti Penerimaan dari Wajib Pajak;
 - c. memungut PBB-P2 dan menyetorkan ke Kas Daerah dengan menggunakan DPH PBB-P2;
 - d. menyerahkan Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SSPD) lembar ke-1 kepada Wajib Pajak;
 - e. setiap hari melaporkan hasil pemungutan dan penyetoran PBB-P2 kepada Lurah/Kepala Desa dengan menggunakan formulir DPH lembar ke-2; dan
 - f. setiap minggu berkewajiban melaporkan penggunaan DPH Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Kepala Desa/Lurah.
4. Anggota Perangkat Kelurahan/Desa selaku Operator e-Tax, mempunyai tugas mengoperasikan aplikasi e-Tax untuk kelancaran pelayanan pajak daerah.

BUPATI NGANJUK,

,
ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/305/K/411.013/2025

PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PAJAK DAERAH DAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Pengarah	Bupati
2	Penanggung Jawab	Wakil Bupati
3	Ketua	Sekretaris Daerah
4	Wakil Ketua	Kepala Badan Pendapatan Daerah
5	Sekretaris	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
6	Anggota Perangkat Daerah Pemungut Retribusi	
	a. Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	Kepala Dinas Kesehatan
	b. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah Nganjuk	Direktur Rumah Sakit Daerah Nganjuk
	c. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah Kertosono	Direktur Rumah Sakit Daerah Kertosono
	d. Pelayanan Kebersihan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
	e. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Kepala Dinas Perhubungan
	f. Pelayanan Pasar	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	g. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	h. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan	Kepala Dinas Perhubungan
	i. Penyediaan Tempat Penginapan/ pesanggrahan/ Vila	Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
	j. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	Kepala Dinas Pertanian
	k. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olah Raga	Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
	l. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	m. Pemanfaatan Aset Daerah	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	n. Persetujuan Bangunan Gedung	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	o. Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Kepala Dinas Tenaga Kerja
7	Anggota Bidang Digitalisasi, Data, dan Informasi	
	Koordinator	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
		2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
		3. Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika
		4. Kepala Bidang Pelayanan, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
		5. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah
		6. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Pengelolaan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah
		7. Pelaksana pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah
8	Anggota Bidang Hukum, Kerjasama, Pengendalian dan Evaluasi	
	Koordinator	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
		3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
		4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
		6. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		7. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Pendapatan Daerah
		8. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		9. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Pendapatan Daerah
		10. Pelaksana pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Pendapatan Daerah

II. URAIAN TUGAS

1. Pengarah, mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan perencanaan dan pengendalian pemungutan retribusi; dan
 - b. memberi pengarah pelaksanaan tugas kepada Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemungutan Retribusi Daerah.
2. Penanggung Jawab, mempunyai tugas:
 - a. memimpin Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemungutan Retribusi Daerah;
 - b. mewakili tugas Bupati selaku Pengarah dalam hal Bupati berhalangan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengarah.
3. Ketua, mempunyai tugas:
 - a. memimpin operasional harian tugas Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemungutan Retribusi Daerah;
 - b. melaksanakan evaluasi kinerja Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemungutan Retribusi Daerah secara berkala;
 - c. mewakili tugas Bupati selaku Pengarah dan/atau tugas Wakil Bupati selaku Penanggung Jawab dalam hal Bupati dan/atau Wakil Bupati berhalangan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengarah.
4. Wakil Ketua, mempunyai tugas:
 - a. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
 - b. mewakili Ketua dalam hal Ketua berhalangan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
5. Sekretaris, mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan urusan administrasi, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia untuk kelancaran tugas Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemungutan Retribusi Daerah;
 - b. mewakili Ketua dan/atau Wakil Ketua dalam hal berhalangan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
6. Anggota Perangkat Daerah Pemungut Retribusi, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan retribusi daerah meliputi:
 - a. pendaftaran dan pendataan Wajib Retribusi;
 - b. penetapan retribusi;
 - c. pemungutan retribusi;
 - d. penagihan retribusi;
 - e. pelayanan keberatan retribusi;
 - f. pelayanan pemberian insentif fiskal;


- g. pelayanan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi retribusi;
 - h. pelayanan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
 - i. penatausahaan dan pelaporan retribusi;
 - j. kerjasama pemungutan retribusi oleh pihak ketiga;
 - k. pengenaan sanksi administrasi;
 - l. merumuskan rancangan kebijakan pengelolaan retribusi; dan
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
7. Anggota Bidang Digitalisasi, Data, dan Informasi, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan digitalisasi pengelolaan retribusi daerah dalam aspek pendataan daerah, pelayanan retribusi daerah, dan pembayaran retribusi;
 - b. melaksanakan penyebarluasan informasi retribusi daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi di luar Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk membangun dukungan terwujudnya digitalisasi, informasi dan edukasi; dan
 - d. merumuskan rancangan kebijakan digitalisasi, data dan informasi retribusi daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
8. Anggota Bidang Hukum, Kerjasama, Pengendalian dan Evaluasi, mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah terkait retribusi daerah;
 - b. memfasilitasi perangkat daerah pemungut retribusi dalam pelaksanaan kerjasama pemungutan retribusi daerah oleh pihak ketiga;
 - c. memfasilitasi permasalahan hukum terkait retribusi daerah;
 - d. melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di bidang retribusi daerah serta Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati lainnya yang mendukung peningkatan retribusi daerah;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi di luar Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk membangun dukungan penegakan hukum guna peningkatan retribusi daerah; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001